



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1309 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurnayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1309 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	WINONGAN	ELISA AMALIA NAHDIYA	Perempuan	MINGGIR
2	WINONGAN	MOCH YUSBAKIR S	Laki-laki	MINGGIR
3	WINONGAN	MUH CHADZIQ CHABIBUR ROHMAN	Laki-laki	MINGGIR
4	WINONGAN	MUHAMMAD IRSADUL ABIDIN	Laki-laki	KARANG TENGAH
5	WINONGAN	MUKHAMAD SOLEH	Laki-laki	KARANG TENGAH
6	WINONGAN	SAIFULLOH FARID ARIF	Laki-laki	KARANG TENGAH
7	WINONGAN	HILMAN SYAKURO	Laki-laki	KEDUNGREJO
8	WINONGAN	SAIFUDIN	Laki-laki	KEDUNGREJO
9	WINONGAN	SAIFUL RIZAL	Laki-laki	KEDUNGREJO
10	WINONGAN	ABDUL HAMID	Laki-laki	UMBULAN
11	WINONGAN	NAFII	Laki-laki	UMBULAN
12	WINONGAN	SITI FATIMAH	Perempuan	UMBULAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	WINONGAN	MUH.MURSIDI	Laki-laki	SIDEPAN
14	WINONGAN	MUKHAMMAD NUR WAKHID	Laki-laki	SIDEPAN
15	WINONGAN	NUR KHAYYI	Laki-laki	SIDEPAN
16	WINONGAN	AHMAD FAUZAN	Laki-laki	SRUWI
17	WINONGAN	MUKHAMMAD MUNIR	Laki-laki	SRUWI
18	WINONGAN	RIZKYA SALSABILA	Perempuan	SRUWI
19	WINONGAN	ANDIYONO	Laki-laki	JELADRI
20	WINONGAN	SEPTIYA MAYA FARAMISTI	Perempuan	JELADRI
21	WINONGAN	SULISTYA RINI SHAFI	Perempuan	JELADRI
22	WINONGAN	ALFIYA MAGHFIROH	Perempuan	SUMBERREJO
23	WINONGAN	DHIKA AMALUDHIN FIRMANSYAH	Laki-laki	SUMBERREJO
24	WINONGAN	MOH DHOFIR	Laki-laki	SUMBERREJO
25	WINONGAN	AZMI SYAHID AHMAD	Laki-laki	PRODO
26	WINONGAN	MOHAMMAD ROFT'I	Laki-laki	PRODO
27	WINONGAN	ERNI SUSWATI	Perempuan	PRODO
28	WINONGAN	KHIKMAH AMALIAH	Perempuan	LEBAK
29	WINONGAN	MUSTAIM	Laki-laki	LEBAK
30	WINONGAN	SAILA RIZQIAH	Perempuan	LEBAK
31	WINONGAN	ASMARI	Laki-laki	MENYARIK
32	WINONGAN	ELMI FATMALA	Perempuan	MENYARIK
33	WINONGAN	IRVAN MAULANA	Laki-laki	MENYARIK

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	WINONGAN	MUCHAMAD AGUS SETIAWAN	Laki-laki	KANDUNG
35	WINONGAN	SITI SUMANAH	Perempuan	KANDUNG
36	WINONGAN	ZAHIROTUN NAFISA	Perempuan	KANDUNG
37	WINONGAN	ANI SUDARYANTI	Perempuan	MENDALAN
38	WINONGAN	MUKHAMAD SOKHE, S. PD. I	Laki-laki	MENDALAN
39	WINONGAN	NAFIDHATUL MAGHFIROH	Perempuan	MENDALAN
40	WINONGAN	MOKHAMAD BAYU IRWANTO	Laki-laki	PENATAAN
41	WINONGAN	MUHAMMAD RIFQI AL AZIZ	Laki-laki	PENATAAN
42	WINONGAN	MUKHAMMAD LUKMANUL KHAKIM	Laki-laki	PENATAAN
43	WINONGAN	MISBAKHUL ARIFIN	Laki-laki	WINONGAN KIDUL
44	WINONGAN	NASRIN KARIMAH	Perempuan	WINONGAN KIDUL
45	WINONGAN	NAYLA NURI DIANA	Perempuan	WINONGAN KIDUL
46	WINONGAN	M. SULTONIL ADHIM	Laki-laki	BANDARAN
47	WINONGAN	EDYSANTOSO	Laki-laki	BANDARAN
48	WINONGAN	SALSABILAH NUR ALFIAH	Perempuan	BANDARAN
49	WINONGAN	MOKHAMAD SYAIFUDDIN ZUHRI	Laki-laki	WINONGAN LOR
50	WINONGAN	MUKHAMMAD FAUZAN	Laki-laki	WINONGAN LOR
51	WINONGAN	WIWIK YULIASIH	Perempuan	WINONGAN LOR
52	WINONGAN	SEPTIAN HASANUDIN	Laki-laki	GADING
53	WINONGAN	AHMAD ANHAR	Laki-laki	GADING
54	WINONGAN	H. ACHMAD MUKHLASON	Laki-laki	GADING

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo